

BAB I

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Didunia saat ini terdapat lebih dari 193 negara dan 2 negara anggota dengan kewenangan terbatas yang bergabung dengan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). Bergabungnya negara-negara tersebut adalah untuk mewujudkan perdamaian dunia, penegakan hak asasi manusia dan pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, papan setiap orang secara menyeluruh¹. Dengan harapan tersebut begeraklah PBB berdasarkan *The United Nation Charter* yang berisikan tujuan PBB untuk menjaga kedamaian serta keamanan dunia, memajukan dan mendorong hubungan baik antar bangsa dengan meng hormati hak asasi manusia, membina kerjasama internasional dalam bidang ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan dan menyediakan bantuan kemanusiaan apabila terjadi kelaparan, bencana alam maupun perang². Maka perlu adanya lembaga peradilan internasional yang berdasar pada hukum internasional untuk turut menjaga perdamaian.

Hingga saat ini di Afghanistan masih terus terjadi konflik yang dimulai sejak 7 Oktober 2001 dengan penyebab presiden

¹ Rudy May, 2009, *Administrasi & Organisasi Internasional*, PT. Refika Aditama, Bandung, Hlm. 50

² Piagam PBB. Pasal 1

Amerika Serikat saat itu George W. Bush menuduh Osamah bin Laden sebagai dalang dibalik tragedi terorisme 9/11 dan meminta Taliban sebagai kelompok yang paling berkuasa untuk menyerahkan Osamah Bin Laden akan tetapi ditolak oleh Taliban karena tidak ada bukti yang jelas jika Osamah binLaden merupakan pelakunya, amerika membalas sikap tersebut dengan menyatakan tindakan Taliban sebagai pengulangan waktu dan akhirnya amerika memulai *Operation Enduring Freedom* (2001-2014) dan *Operation Freedom Sentinel* (2015-sekarang) dengan Amerika Serikat menyatakan bahwa “ini bukan perang melawan islam. Ini perang melawan teroris”³.

Dalam perang ini Amerika Serikat mengirimkan banyak persenjataannya, membentuk kerjasama dengan oposisi Taliban yaitu Aliansi Utara dan memulai penaklukan. Amerika Serikat dan Aliansi Utara berhasil menang, tindakan penaklukan ini dinilai oleh banyak pihak sebagai tindakan untuk menunjukkan kekuatan Amerika Serikat dan melanggar hukum internasional. Situasi semakin diperburuk dengan terjadinya salah sasaran yang dilakukan Amerika Serikat dan menimbulkan sangat banyak korban sipil, operasi-operasi yang terus dilakukan Amerika Serikat mengakibatkan banyak penduduk sipil yang akhirnya harus mengungsi karena

³ Iwan Hadibroto, Syamsir Alam, Eric K. Suryaputra dan Eri Widjanarko, 2002, *Perang Afghanistan: dibalik perseteruan AS Vs Taliban*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Hlm. 12 dan 27

ketakutan keberbagai tempat bahkan banyak yang mencari suaka ke negara lain⁴.

Dengan lamanya perang yang dilakukan Amerika Serikat di Afghanistan besar kemungkinan terjadi pelanggaran hukum kemanusiaan internasional atau sering disebut hukum humaniter internasional (HHI) yaitu Konvensi-konvensi Jenewa 1949 dengan dua protokol tambahan 1977 tentang perlindungan korban. Dengan pertempuran yang berlangsung sejak akhir 2001 hingga saat ini dan banyaknya operasi militer yang dilakukan Amerika Serikat di Afghanistan banyak negara mencurigai Amerika Serikat melakukan kejahatan perang, hingga pada tahun 2017 Jaksa ICC, Fatou Bensouda pada bulan november 2017 mengajukan permohonan otoritas hukum untuk menyelidiki tuduhan pelanggaran hukum perang yang bersumber dari laporan fasilitas penahanan rahasia di Afghanistan dan diwilayah negara lain antara tahun 2003 dan 2004, bahkan Amerika Serikat menolak mematuhi *International Criminal Court* (ICC) sebagai lembaga penegak hukum internasional⁵.

⁴ Ibid. Hlm. 112

⁵ Dituduh LakukanKejahatan Perang di Afghanistan, Pentagon Tegaskan Patuhi Hukum Perang, <https://www.voaindonesia.com/a/dituduh-lakukan-kejahatan-perang-pentagon-tegaskan-patuhi-hukum-perang-/4156401.html> diakses pada 4 september 2021, Pukul 09.00

Sebelum Jaksa ICC Fatou Bensouda meminta wewenang untuk menyelidiki kasus kejahatan perang tentara Amerika Serikat di Afghanistan, telah lebih dulu muncul foto yang diterbitkan oleh kementerian pertahanan Amerika Serikat yang memperlihatkan penyiksaan di penjara Abu Gharib tahun 2004 yang dilakukan oleh Militer Amerika Serikat. Kejahatan tidak hanya dilakukan di Abu Gharib namun di beberapa penjara lain di wilayah Irak dan Afghanistan, bahkan pada tahun 2015 diterbitkan lagi oleh pengadilan Amerika Serikat sebanyak 198 foto penyiksaan. Akhirnya, dimasa pemerintahan Presiden Barack Obama tentara Amerika Serikat di Afghanistan dikurangi dari 100.000 personel menjadi 5.000 personel saja. Foto yang tersebar tersebut merupakan hasil gugatan Serikat Kebebasan Sipil Rakyat Amerika melawan Kementerian Pertahanan Amerika di Pengadilan Distrik Selatan New York⁶.

Pada bulan September 2018 Amerika Serikat kembali menyatakan ketidak sukannya kepada ICC melalui pidato Penasihat Keamanan Nasional Amerika Serikat John Bolton dan dalam pidato tersebut disampaikan jika ICC tetap melanjutkan Amerika Serikat akan mempertimbangkan larangan perjalanannya, pembekuan aset dan kemungkinan menuntut hakim dan jakas

⁶ Foto Penyiksaan Tahanan oleh Tentara AS Diwajibkan Disiarkan, <https://republika.co.id/berita/internasional/global/17/01/20/ok1vg9366-foto-penyiksaan-tahanan-oleh-tentara-as-diwajibkan-disiarkan> diakses pada 4 september 2021, Pukul 09.20

ICC yang terlibat penyelidikan⁷. Berselang satu hari setelah Amerika Serikat mengeluarkan ancaman kepada pejabat ICC jika tetap menyelidiki aktivitas Amerika Serikat di Afghanistan, ICC mengeluarkan pernyataan akan tetap menjalankan tugas tanpa gentar sesuai prinsip dan supremasi hukum yang konperhensif⁸. Setelah bersitegang selama tiga tahun akhirnya Presiden Amerika Serikat, Donald Trump memberlakukan sanksi kepada pejabat ICC yang akhirnya mempersulit penyelidikan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Justifikasi Hukum Internasional terhadap ICC yang mengintervensi Amerika Serikat sebagai negara bukan anggota *Rome Statute of The International Criminal Court 1998* ?

⁷ AS Ancam Kenakan Sanksi Jika ICC Investigasi Tuduhan Kejahatan Perang Afghanistan,
<https://www.voaindonesia.com/a/as-ancam-kenakan-sanksi-jika-icc-investigasi-tuduhan-kejahatan-perang-afghanistan/4564715.html> diakses pada 4 september 2021, Pukul 09.30

⁸ Mahkamah Kejahatan Internasional Tak Gentar Hadapi Ancaman Sanksi AS,
<https://www.voaindonesia.com/a/mahkamah-kejahatan-internasional-tak-gentar-hadapi-ancaman-sanksi-as/4566795.html> diakses pada 4 september 2021, Pukul 09.55

2. Bagaimana Hukum Internasional memandang tanggung jawab negara yang bukan anggota *Rome Statute of International Criminal Court 1998* ?

C. Ruang Lingkup penelitian

Ruang lingkup dari penelitian ini hanya mencakup pandangan Hukum Internasional bagaimana negara bukan anggota *Rome Statute of The International Criminal Crime 1998* dapat diintervensi oleh ICC ketika diketahui telah melanggar salah satu dari empat yurisdiksi ICC yang terdapat dalam *Rome Statute of The International Criminal Crime 1998* dan bagaimanakah tanggung jawab negara yang telah melakukan kejahatan tersebut diapandang melalui hukum internasional.

D. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk membuktikan justifikasi ICC secara teoritis untuk mengintervensi Amerika Serikat.
- b. Untuk menunjukan adanya yurisdiksi ICC secara sah yang diatur oleh hukum internasional untuk mengintervensi Amerika Serikat.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum internasional yang berkaitan dengan penerapan intervensi bagi negara yang melakukan kejahatan utama pidana internasional yang berada dibawah pengawasan ICC.

b. Manfaat Secara Praktis

Hasil penelitian ini dapat memberikan jawaban atas sulitnya hukum internasional yang berkaitan dengan kejahatan utama pidana internasional diterapkan pada negara bukan anggota Statuta Roma 1998 dan menjadi referensi bagi penegak hukum, mahasiswa, maupun masyarakat.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yuridis normatif. Disebut penelitian normatif karena penelitian disebut juga penelitian hukum doktrinal yang menggunakan bahan-bahan yang bersumber dari undang-undang, norma hukum, buku, traktat, yurisprudensi, literatur-literatur dan referensi ilmiah lain

yang berkaitan dengan Jurnal ini⁹. Disebut yuridis karena keseluruhan bahan yang diteliti dan yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah bahan hukum dan dikatakan deskriptif karena penelitian ini disusun dengan cara menjabarkan bagian perbagian secara merinci.

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dikarenakan sebagian besar dasar yang dipergunakan adalah dasar-dasar hukum internasional yang telah terkodifikasi dan dengan mengusung jenis penelitian normatif maka yang menjadi bahasan utama adalah analisis hukum internasional terkait serta dampak yang diciptakan jika dilanggar¹⁰. Pendekatan kasus (*Case Approach*) digunakan dalam penelitian sebagai pemberian gambaran bagaimana norma-norma hukum internasional yang berlaku berdampak kepada hubungan antar subjek hukum internasional dan dengan adanya kasus ini dapat memberikan gambaran yang jelas terhadap inti permasalahan yang dibahas¹¹.

⁹ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenada Media Group, Depok, Hlm. 124

¹⁰ Ibid. Hlm. 132

¹¹ Ibid. Hlm. 145

3. Sumber Data

Untuk sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang merupakan data siap pakai yang dapat membantu menganalisis dan memahami suatu pengetahuan. Data ini diperoleh dari :

a. Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum utama yang bersifat autoritatif yang memiliki otoritas atau kemampuan untuk mengarahkan, bahan hukum ini terdiri dari :

- 1) Perjanjian Internasional (International Convention)
- 2) Kebiasaan Internasional (International Custom)
- 3) Prinsip Hukum Umum (General Principles of Law)

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum ini terdiri dari dokumen atau bahan hukum lain yang sifatnya melengkapi dan menjelaskan bahan hukum primer agar lebih relevan dengan permasalahan yang akan dibahas, bahan hukum ini terdiri dari :

- 1) Jurnal Ilmiah
- 2) Buku Teks
- 3) Hasil-hasil Penelitian
- 4) Hasil karya ilmiah dibidang hukum

c. Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk untuk mempermudah memahami bahan hukum primer dan sekunder, bahan hukum ini terdiri dari :

- 1) Kamus
- 2) Ensiklopedia

d. Cara Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan (*Library research*) dimana pengumpulan data dilakukan melalui sumber-sumber buku, makalah, jurnal dan peraturan yang terdapat di perpustakaan.

e. Teknik Analisis Data

Analisis dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu pengambilan kesimpulan berdasarkan perjanjian internasional yang berlaku, pendapat ahli, teori-teori, dan asas-asas hukum internasional.